SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu pedoman pengaturan pengelolaan risiko;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
c. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang selanjutnya disebut APIP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan risiko yang terdiri dari 2 (dua) tingkatan yaitu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Komite Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KPR adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Gubernur dalam melaksanakan tugas terkait pengelolaan risiko terhadap pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
11. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah.
12. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
13. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
14. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.
16. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

(1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pedoman bagi pejabat/ seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB II
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan program dan kegiatannya.

(2) Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. pengembangan budaya sadar risiko;
   b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
   c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

(3) Pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

(1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.

(2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
   a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi di setiap satuan kerja;
   b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
   c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

(3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
   a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
   b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko;
   c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan

d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

BAB III

PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko yang terdiri atas :
   a. Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
   b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;
   c. Asisten Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan;
   d. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan; dan
   e. Gubernur dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai UPR.

(2) Gubernur sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah.

(4) Asisten Sekretariat Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(5) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(6) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup satuan kerjanya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pada tingkatan Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Komite Pengelolaan Risiko.

(2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Gubernur sebagai ketua;
   b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan
   c. Inspektur Daerah sebagai pengawas dalam pengelolaan risiko;
   d. Kepala Dinas atau perangkat daerah sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko (KPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas :

(1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
   a. sosialisasi;
   b. bimbingan; dan
   c. supervisi.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah membuat laporan triwulan dan tahunan atas kegiatan pembinaan pengelolaan risiko pada tingkatan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas :

a. tingkatan Pemerintah Daerah;
b. tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meliputi eselon II dan eselon III dan eselon IV.

Pasal 9

(1) UPR tingkatan Pemerintah Daerah yang dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
   b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkatan Pemerintah Daerah;

c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

(3) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Proses pengelolaan risiko meliputi :
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian;
d. informasi dan komunikasi; dan
e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Bagian Kedua

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Bagian Ketiga

Penilaian Risiko

Pasal 12

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan masing-masing perangkat daerah serta merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

(2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas :
   a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
   b. tujuan strategis/entitas Perangkat Daerah; dan
   c. tujuan operasional/kegiatan Perangkat Daerah.

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah ditetapkannya RPJMD.

(4) Penilaian risiko atas tujuan strategis/entitas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan

dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau setelah ditetapkannya Renstra SKPD.

(5) Penilaian risiko atas tujuan operasional kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah atau setelah ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

(6) Proses penilaian risiko meliputi :
   a. penetapan konteks/tujuan;
   b. identifikasi risiko; dan
   c. analisis risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri dari:

a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
b. penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

(1) Tahap penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

(2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
   a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
   b. konteks strategis/entitas;
   c. perangkat daerah; dan
   d. konteks operasional/kegiatan.

(3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.

(4) Tujuan dalam konteks strategis/entitas perangkat daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPD.

(5) Tujuan dalam konteks operasional/kegiatan ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko;

(2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. skala dampak risiko;
   b. skala kemungkinan risiko; dan
   c. skala tingkat risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi :
   a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
   b. tujuan strategis/entitas Pemerintah Daerah; dan
   c. tujuan operasional/kegiatan perangkat daerah.

(2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
   b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 17

(1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

(3) Tahapan pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
   a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
   b. memvalidasi risiko;
   c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
   d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Bagian Keempat

Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.

(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :

a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan

b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Bagian Kelima

Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

(2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Bagian Keenam

Pemantauan

Pasal 20

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari ubernur, Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II), Kepala Bagian/ Kepala Bidang (pejabat eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (pejabat eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.

(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
   b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR ; dan
   c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan.

(3) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari:
   a. penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
   b. penilaian risiko strategis/entitas perangkat daerah; dan
   c. penilaian risiko operasional perangkat daerah.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Gubernur, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat /entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkatan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis perangkat daerah UPR dan tingkat operasional perangkat daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkatan perangkat daerah/eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2022
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19730914 200003 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RESIKO

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH diperlukan pedoman pengelolaan risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.
2. Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

   Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur bersama Wakil Gubernur, dibantu oleh Kepala

Tabel Level Kriteria Dampak

Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

   Pengelolaan risiko strategis perangkat daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).

   Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko tingkat eselon 2 dan unit pemilik risiko tingkat eselon 3 dan eselon 4.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

   Pengelolaan risiko operasioal perangkat daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah.

   Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan perangkat daerah bersama jajaran manajemennya.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu skala dampak risiko, skala kemungkinan terjadinya (*probabilitas*) risiko, dan skala tingkat risiko (nilai risiko).

1. Skala Dampak Risiko

   Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian risiko yang mungkin terjadi. Level kriteria dampak di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi dalam 5 (lima) skala yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Level Kriteria Dampak

No	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	**Minor (2)**	**Moderat (3)**	**Signifikan (4)**	**Sangat Signifikan (5)**
1	Beban Keuangan Negara	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko
2	PenurunanReputasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebanyak 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (*stakeholder*) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yangsama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian
4	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	100% > Capaian IKU ≥97%	97% > Capaian IKU ≥92%	92% > Capaian IKU ≥87%	87% > Capaian IKU ≥ 80%	80% > Capaian IKU ≥70%
5	Temuan hasil pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Inspektorat	Tidak ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan penyimpangan material	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan s/d 0,1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >0,1% - 1% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >1% - 5% dari total anggaran	Ada temuan pengembalian uang ke kas negara dan/atau penyimpangan >5% daritotal anggaran

Sumber : Perban BPKP Nomor 4 Tahun 2021

2. Skala Probabilitas Risiko

Penentuan kemungkinan atau peluang terjadinya risiko di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan pendekatan kejadin per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Penentuan kemungkinan terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam satu tahun dan atau jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam satu tahun. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko terbagi dalam 5 (lima) skala sebagai berikut:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan		
	Persentase dalam 1 tahun	**Jumlah frekuensi dalam 1 tahun**	**Kejadian Toleransi Rendah**
Hampir tidakterjadi (1)	0% < x ≤ 5%	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	5% < x ≤ 10%	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	10% < x ≤ 20%	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	20% < x ≤ 50%	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pastiterjadi (5)	50% < x < 100%	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Sumber : Perban BPKP Nomor 4 Tahun 2021

3. Skala Nilai Risiko

   Penilaian risiko dilakukan dalam bentuk :

   a. penyusunan dokumen penilaian risiko perangkat daerah;
   b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak lanjut; dan
   c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian.

Tabel Skala Nilai Risiko

Tingkat Risiko	Nilai Risiko
Sangat Rendah	1 - 2
Rendah	3 - 4
Sedang	6 - 9
Tinggi	12 - 16
Sangat Tinggi	21- 25

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut :

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun Sebelum	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan	Komite pengelolaan Risiko Sekretaris Daerah selaku	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Risiko
	RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)		Risiko Strategis Pemerintah Daerah	Koordinator UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah/SKPD)	Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sampai dengan RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah	Komite pengelolaan risiko Sekretaris Daerah Selaku Koordinator UPR Tingkat Es. 1/ Es. 2 (Kepala Perangkat Daerah/SKPD dan Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) Perangkat Daerah
3	Januari - Mei	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko koordinator	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan	Penyusunan Risiko Operasional Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4	Daftar risiko dan RTP Operasional Perangkat Daerah

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Risiko
		rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan		Perangkat Daerah	
5	Oktober	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Pengomunikasian perubahan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur	Kepala Perangkat Daerah Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 Sekretaris Daerah selaku Koordinator	Perbaikan RTP Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur Notulen pengomunikasian Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6	November-Desember	Penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah penetapan			
7	Januari s/d Desember	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (Tindak lanjut RTP)	Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Organisasi Perangkat Daerah	Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Risiko
			Pelaksanaan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur	Komite Pengelolaan Risiko Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur
		Berkala (Triwulanan)	Pelaporan dan monitoring risiko dan Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur	UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah selaku koordinator	Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur yang dibangun	Unit kepatuhan pengelolaan risiko	Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulan) tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli	Penyusunan KUA PPAS (penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran risiko strategis Pemerintah Daerah Catatan : Risiko strategis Pemerintah Daerah akan	UPR Pemerintah Daerah (kepala daerah) dan Kepala Perangkat Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinator	Form monitoring TL Daftar risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Risiko
			direviu dan dimutakhirkan setiap tahun		
	Agustus - September	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan	Reviu dan pemutakhiran risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah Catatan : Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah akan dirivie dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah Sekretaris Daerah selaku koordinatorUnit pemilik risiko tingkat eselon 2 (kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian/Kepala Bidang Perangkat Daerah)	Daftar risiko dan RPT strategis (entitas) Perangkat Daerah
8	Januari - Februari	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Risiko Tahun 2021	Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon 2,3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekretaris Daerah selaku koordinator	Laporan pengelolaan risiko tahun 2021
9	Februari - Maret	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko	Inspektorat (Aparat	Laporan evaluasi

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemerintah Daerah	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Risiko
			oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Pengawasan Intern Pemerintah Daerah)	pengelolan risiko
			Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah)	Laporan evaluasi pengelolaan risiko

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab

   Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

2. Koordinator penyelenggaraan

   Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah bersama-sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu :

   a. menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
   b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
   c. memfasilitasi proses penilaian risiko;
   d. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan; dan
   e. menyusun risk regsister berdasarkan sasaran pemerintah daerah.

3. Unit Pemilik Risiko

   UPR terdiri dari Gubernur, eselon II dan eselon III memiliki tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assessment*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
b. melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
c. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
d. menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
e. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
f. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah

   Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur selaku Ketua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Koordinator dan seluruh Kepala Perangkat Daerah selaku anggota, memiliki tugas sebagai berikut :

   1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
      a) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
      b) menetapkan kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain : kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
      c) menetapkan daftar risiko, peta risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat pemerintah daerah; dan
      d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
   2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :

a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
b) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko;
c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
d) membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
   a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
   b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, antara lain: kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko; dan
   c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

5. Unit kepatuhan

   Asisten Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
   a. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
   b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
   c. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
   d. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6. Penanggungjawab pengawasan

   Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:

   a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
   b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
   c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tahapan sebagai berikut :

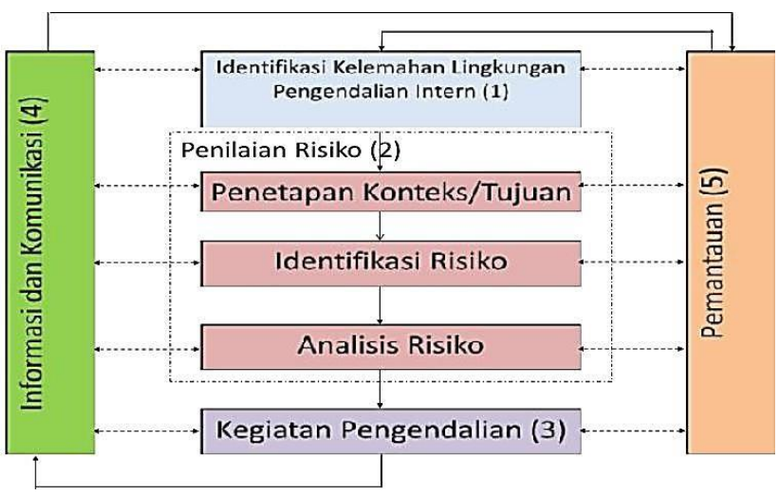

Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
   a. persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
   b. penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
   c. survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE);* dan

d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko
   a. Penetapan konteks/tujuan :
      1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko.
      2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
         a) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko; dan
         b) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
   b. Identifikasi risiko
   c. Analisis risiko
      1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko.
      2) Memvalidasi risiko.
      3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
      4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
         a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
         b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
         c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
         d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
         e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
   a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; dan
   b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi

   Komunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
   a. Pemantauan atas implementasi pengendalian; dan
   b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko pemerintah daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Setiap perangkat daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko. Laporan penerapan manejemen risiko terdiri atas :

1. Laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
2. Laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penanganan risiko.

Laporan penanganan manajemen risiko disampaikan pada ketua Satgas SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH paling lambat akhir bulan Februari.

B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan berkala pengelolaan resiko dibuat oleh perangkat daerah setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Pelaporan pemantauan dilakukan oleh inspektorat pada bulan Juli sebagai bentuk pengawasan pelaksanaan manajemen risiko.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19730914 200003 1 005